



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUNI Bin H. ARMAN;**
Tempat Lahir : **Pagatan ;**
Umur/ Tgl. Lahir : **37 Tahun / 19 Desember 1978 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Jln. Pangeran Antasari Rt.4, Desa Wiritasi
Kec. Kusan Hilir, Kab.Tanah Bumbu ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Swasta ;**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ke-1 (satu) sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.168/Pen.Pid./2015/PN.Btl, tertanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-93/Q.3.21/Euh.2/05/2015, tertanggal 14 Juli 2015 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) Gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringan nya, dengan mengemukakan alasannya : Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2015, Reg.Perk. No : PDM- /Q.3.21/Euh.2/05/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.4 Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan Balai POM. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI bersama dengan saksi ANDI RAHMAT H yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tinggal Terdakwa sering digunakan sebagai tempat pesta Narkoba, kemudian bersama dengan anggota Satuan Polres Narkoba Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa.

Bahwa ketika saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi Andi Rahmat bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas lemari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi KADIR (DPO) via handphone dan memesan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Kadir (Dpo) menghubungi anak buahnya yang bernama Udi (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada waktu sdr. Udi (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas lemari rumahnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual Narkotika Jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh seberat 0,3 (nol koma tiga) gram kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB:2622/NNF/2015 tanggal 9 April 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2015 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.4 Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan Balai POM. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI bersama dengan saksi ANDI RAHMAT H yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tinggal Terdakwa sering digunakan sebagai tempat pesta Narkoba, kemudian bersama dengan anggota Satuan Polres Narkoba Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa.

Bahwa ketika saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi Andi Rahmat bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas lemari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi KADIR (DPO) via handphone dan memesan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Kadir (Dpo) menghubungi anak buahnya yang bernama Udi (Dpo) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa, pada waktu sdr. Udi (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan meletakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas lemari rumahnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual Narkotika Jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh seberat 0,3 (nol koma tiga) gram kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB:2622/NNF/2015 tanggal 9 April 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)

huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI RAHMAT ; ,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yakni, memiliki, menyimpan dan menguasai, obat Narkotika golongan I (bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari Rt.04 Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutny saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dengan mendatangi tempat dimana Terdakwa berada dan sesampainya dilokasi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas lemari dapur rumah Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yakni, memiliki, menyimpan dan menguasai, obat Narkotika golongan I (bukan tanaman jenis shabu);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari Rt.04 Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dengan mendatangi tempat dimana Terdakwa berada dan sesampainya di lokasi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan diatas lemari dapur rumah Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari Rt.4 Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa narkotika yang ditemukan adalah narkotika Golongan I yang terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di atas lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika sabu-sabu tersebut dari Sdr. KADIR (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lain nya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Pangeran Antasari Rt.04 Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
3. Bahwa benar narkotika yang ditemukan adalah narkotika Golongan I yang terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam lemari dapur rumah kontrakan Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika sabu-sabu tersebut dari Sdr. KADIR (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2015, Reg.Perk.No : PDM/Q.3.21/Euh.2/05/2015 yang merupakan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primer : Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apa bila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan akan tetapi sebaliknya apa bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa **WAHYUNI Bin H. ARMAN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

- Ad 2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan / dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.4 Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. KADIR (Dpo) selanjutnya saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan ABDUL SYUKUR ODE AYI melakukan penyelidikan dan pengintaian selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang disimpan diatas lemari dapur rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karena itu dakwaan primair tidak terbukti untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

- Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang bahwa “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa “Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” hal ini berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang secara limitatif diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberi batasan mengenai penggunaannya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan regensia diagnostic serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain diluar kepentingan/penggunaan yang telah disebutkan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi 1. Andi Rahmat, 2. Abdul Syukur Ode Ayi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa WAHYUNI Bin H. ARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.4 Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tinggal Terdakwa sering digunakan sebagai tempat Pesta Narkoba, bahwa saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi Andi Rahmat Hidayat dengan Satuan Polres Narkoba melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman sudah selama 10 Tahun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dimasukan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, selanjutnya pipet tersebut dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol air mineral, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pipet tersebut dengan menggunakan kompor yang terbuat dari botol alcohol dan kemudian Terdakwa menghisap sabu dari sedotan yang dihubungkan dengan bong.

Bahwa Terdakwa merasakan efek kepala ringan, badan terasa segar dan mata tidak mengantuk setelah mengkonsumsi sabu dan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan Laboratorium dari Penyidik Polres Tanah Bumbu dengan Nomor B/171/III/2015/sat Narkotika tanggal 19 Maret 2015 yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian dari RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor terhadap urine Terdakwa sebagaimana disampaikan dengan Nomor 1749/III/RSUD-TANBU/SKBN/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Winda Kumala yang menyatakan Terdakwa tidak bebas Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUNI Bin H. ARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **WAHYUNI Bin H. ARMAN** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **WAHYUNI Bin H. ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUNI Bin H. ARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2015** oleh kami **DANARDONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** dan **AGUSTA GUNAWAN S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **DIAN AKBAR WICAKSANA,**

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

DANAR DONO, SH

AGUSTA GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

A.M TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)